

| Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penerbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : PT Citra International Underwriters                                   | Jenis Produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Asuransi Harta benda                                                                                                                                                                                                  |
| Nama Produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : Asuransi Kebakaran/Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) | Deskripsi Produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : Asuransi yang memberikan proteksi ganti rugi terhadap harta benda yang dipertanggungkan karena kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, sambaran petir, peledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap. |
| Fitur Utama Asuransi Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| Usia Masuk Tertanggung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minimum 17 Tahun                                                        | Premi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sesuai dengan SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017                                                                                                                                                                               |
| Manfaat Pertanggungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sesuai dengan nilai yang dipertanggungan                                | Periode Bayar Premi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tahunan, atau atau sesuai jangka waktu kredit untuk Asuransi Kebakaran atas agunan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)                                                                                                         |
| Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Memberikan proteksi ganti rugi terhadap harta benda yang dipertanggungkan karena kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh;</p> <p>1. Kebakaran<br/>2. Sambaran petir<br/>3. Ledakan<br/>4. Kejatuhan pesawat terbang<br/>5. Asap</p> <p>Selain dari Risiko diatas, Asuransi Kebakaran/ Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) dapat diperluas dengan jaminan terhadap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Huru-Hara sebagaimana Endorsement 4.1A atau 4.1B – Versi AAUI-2017</li><li>Angin Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan akibat air sebagaimana sebagaimana Endorsement 4.3A</li><li>Perluasan Jaminan lain sesuai dengan klausul Standar AAUI.</li></ul> |                                                                         | <ol style="list-style-type: none"><li>Klaim ditolak karena kerugian disebabkan oleh hal- hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions)</li><li>Klaim ditolak karena Tertanggung tidak memenuhi ketentuan pembayaran Premi</li><li>Klaim ditolak karena Tertanggung tidak memberitahukan adanya “Perubahan atas Risiko” yang terjadi</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                         |
| Biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                     |               |
|--|-------------------------------------|---------------|
|  | Biaya Administrasi /<br>Biaya Polis | Rp. 25.000,00 |
|  | Biaya Materai                       | Rp. 10.000,00 |

Pengecualian

1. kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
  - pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis
  - kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
  - kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung
  - kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung
  - kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut
  - segala macam bahan peledak
  - reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan
  - gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami
  - segala macam bentuk gangguan usaha.
2. kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:
  - Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan
  - Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya
  - tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai
  - biaya pembersihan puing-puing.
3. kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari:
  - menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri
  - hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis tidak menjamin:
  - barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi
  - kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya
  - logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia
  - barang antik atau barang seni
  - segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan
  - efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer
  - perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip
  - pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar
  - pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang
  - taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

## Persyaratan dan tata cara

Persyaratan dan tata cara untuk membeli atau memiliki jaminan Asuransi Kebakaran/Polis Standar Asuransi kebakaran Indonesia (PSAKI):

1. Tertanggung mengisi dan menyampaikan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) kepada PT Citra International Underwriters.
2. PT Citra International Underwriters melakukan analisa risiko (proses underwriting) dan menyampaikan keputusan penerimaan akseptasi dengan memberikan surat penawaran atau melakukan penolakan kepada Tertanggung.
3. Apabila Tertanggung setuju dengan penawaran asuransi, selanjutnya dilakukan proses penerbitan cover note atau polis asuransi beserta nota tagihannya.

## Simulasi

### Perhitungan premi asuransi periode 1 tahun:

Nama Tertanggung : Tuan A  
 Okupasi : Rumah Tinggal (2976)  
 Kelas konstruksi : 1  
 Rate Premi : 0.0294% per tahun  
 Periode Asuransi : 30 Juni 2021 s.d 30 Juni 2022 (masing-masing tanggal pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)

Objek dan Nilai Asuransi : Bangunan = Rp500.000.000,00  
 Perabot = Rp100.000.000,00 +  
 Total = Rp600.000.000,00

Perhitungan Premi:  
 $Rp600.000.000,00 \times 0,0294\% = Rp176.400,00$   
 Biaya Polis = Rp 25.000,00  
 Biaya Meterai = Rp 10.000,00 +  
 Total = Rp211.400,00

### Perhitungan Premi Asuransi Periode Lebih Dari 1 Tahun:

Nama Tertanggung : Tuan B  
 Okupasi : Rumah Tinggal (2976)  
 Kelas Konstruksi : 1  
 Rate Premi : 0,0294% per tahun  
 Periode Asuransi : 30 Juni 2021 s.d. 30 Juni 2026 (masing-masing tanggal pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada)

Objek dan Nilai Asuransi : Bangunan = Rp500.000.000,00  
 Perabot = Rp100.000.000,00 +  
 Total = Rp600.000.000,00

Perhitungan Premi:  
 $Rp600.000.000,00 \times 0,0294\% \times 5 \text{ Tahun} = Rp882.000,00$   
 Biaya Polis = Rp 25.000,00  
 Biaya Meterai = Rp 10.000,00 +  
 Total = Rp917.000,00

### Perhitungan Klaim:

Nilai Pertanggungan di Polis sesuai dengan Nilai Pertanggungan yang seharusnya.

- i. Jika Objek Pertanggungan mengalami kerusakan akibat Kebakaran dengan Nilai Kerugian Rp100.000.000,00 Risiko sendiri untuk kerugian akibat kebakaran adalah Nil maka Nilai Ganti Rugi akan diperhitungkan sebesar Rp100.000.000,00 (*tanpa dikurangi risiko sendiri*).
- ii. Jika Objek Pertanggungan mengalami kerusakan akibat Banjir dengan Nilai Kerugian Rp100.000.000,00 Risiko sendiri untuk kerugian akibat Banjir adalah 10% dari Nilai Kerugian, minimal Rp10.000.000,00 maka Nilai Ganti Rugi akan diperhitungkan sebesar  $Rp100.000.000,00 - (10\% \times Rp10.000.000,00) = Rp90.000.000,00$

Jika Nilai Pertanggungan dipolis sebesar Rp800.000.000,00 sehingga lebih kecil dari Nilai Pertanggungan yang seharusnya yakni Rp1.000.000.000,00 maka pertanggungan ini dikatakan sebagai Asuransi Dibawah Harga (*Underinsurance*). Dalam hal ini Tertanggung dianggap ikut menanggung risiko Asuransi sehingga Nilai Ganti Rugi akan dikenakan perhitungan prorata (*average*).

- i. Jika Objek Pertanggungan mengalami kerusakan akibat Kebakaran dengan Nilai Kerugian Rp100.000.000,00 Risiko sendiri untuk kerugian akibat kebakaran adalah Nil maka Nilai Ganti Rugi akan diperhitungkan sebesar :
  - $\{ \text{Nilai Kerugian} \times (\text{TSI Polis} / \text{TSI yang seharusnya}) \} - \text{Deductible} = \text{Nilai Ganti Rugi}$
  - $\{ Rp100.000.000,00 \times \frac{Rp800.000.000,00}{Rp1.000.000.000,00} - Nil \} = Rp80.000.000,00$
- ii. Jika Objek Pertanggungan mengalami kerusakan akibat Banjir dengan Nilai Kerugian Rp100.000.000,00 Risiko sendiri untuk kerugian akibat banjir adalah 10% dari Nilai Kerugian, Minimal Rp10.000.000,00 maka Nilai Ganti Rugi akan diperhitungkan sebesar :

- $\{\text{Nilai Kerugian} \times (\text{TSI Polis} / \text{TSI yang seharusnya})\} - \text{Deductible} = \text{Nilai Ganti Rugi}$
- $\{ \text{Rp}100.000.000,00 \times \frac{\text{Rp}800.000.000,00}{\text{Rp}1.000.000.000,00} \} - (10\% \times \text{Rp}100.000.000,00) = \text{Rp}70.000.000,00$

Informasi tambahan

## PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

1. Klaim harus dilakukan dengan cara Tertanggung melaporkan kepada PT Citra International Underwriters melalui telephone/email/faksimili atau sarana komunikasi yang tercepat lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah terjadinya kerugian, kemudian laporan tersebut harus dilanjutkan dengan dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada PT Citra International Underwriters.
2. Dokumen Klaim Asuransi yang wajib diserahkan oleh Tertanggung antara lain:
  - a. Surat Laporan atau Keterangan Kejadian dari kepolisian dengan tingkatan serendah – rendahnya adalah Kepolisian Sektor (Polsek) atau dari aparat pemerintahan lainnya (RT/RW/Kepala Desa/Lurah) dalam hal pihak kepolisian tidak bisa mengeluarkan Surat Keterangan dimaksud
  - b. Foto Kerusakan
  - c. Surat Keterangan Kerugian Tertanggung
3. Apabila untuk penyelesaian Klaim, PT Citra International Underwriters menunjuk dan/atau mempergunakan jasa Penilai Kerugian, biaya-biaya atas penggunaan jasa Penilai Kerugian menjadi beban dan tanggung jawab PT Citra International Underwriters.
4. PT Citra International Underwriters wajib menyampaikan laporan perkembangan Klaim secara periodik kepada Tertanggung, paling lambat 6 (enam) minggu sejak diterimanya dokumen-dokumen pendukung Klaim dari Tertanggung.
5. Atas setiap Klaim yang terjadi, Tertanggung menanggung Risiko Sendiri sebesar nilai resiko sendiri yang tercantum dalam Polis dengan mengacu kepada Ketentuan yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Jika Nilai Pertanggungan lebih kecil dari yang seharusnya, maka tertanggung akan ikut menanggung kerugian tersebut dimana Nilai Ganti Rugi yang diselesaikan oleh PT Citra International Underwriters akan diperhitungan secara prorata (average).
7. Jika pada saat suatu klaim timbul berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menanggung kerugian atau kerusakan atas harta benda yang sama, PT Citra International Underwriters bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi secara proporsional dari klaim atas kerugian atau kerusakan yang dialami.
8. Untuk setiap kerugian yang terjadi Tertanggung harus :
  - i. melakukan semua langkah yang wajar yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
  - ii. menjaga bagian harta benda yang mengalami kerusakan atau yang selamat dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor PT Citra International Underwriters.
9. Untuk setiap jumlah Klaim yang telah disepakati, maka jumlah Klaim yang harus dibayar tersebut harus sudah diselesaikan oleh PT Citra International Underwriters selambat – lambatnnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal kesepakatan tersebut.

## INFORMASI TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK SERTA PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. **Informasi Produk dan Keluhan atau pengaduan lisan**  
Pertanyaan atau Keluhan dapat disampaikan melalui Hotline PT Citra International Underwriters melalui nomor telepon (021) 2992-7999 dan akan ditangani oleh penanggung dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan atau keluhan disampaikan oleh Tertanggung.
- ii. **Informasi Produk dan Keluhan atau pengaduan tertulis**  
Pertanyaan atau Keluhan dapat disampaikan melalui email (alamat email) atau disampaikan kepada PT Citra International Underwriters sebagai berikut:  
Alamat Telepon: (021) 2992-7999 E-mail:  
[ciu@citrainsurance.co.id](mailto:ciu@citrainsurance.co.id)  
Website:  
[www.citrainsurance.co.id](http://www.citrainsurance.co.id)  
alamat : RDTX Square Lt 33 Jl. Prof Dr. Satrio No.164, Karet Semanggu, Setiabudi, Jakarta, 12930

Keluhan atau pengaduan akan ditangani oleh penanggung paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak keluhan atau pengaduan tertulis tersebut diterima oleh penanggung. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila Terjadi kesalahan teknis, sehingga keluhan atau pengaduan tertulis tersebut tidak diterima oleh penanggung.

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi kesehatan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan ...
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Jakarta, \_\_\_\_\_ 2021

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

(.....)

Konsumen

(.....)



Citra Insurance berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
DD/MM/YYYY